



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 27 TAHUN 2008 ✓

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 232 TAHUN 2003 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian tarif Pajak Reklame di Kabupaten Pacitan maka perlu merubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 232 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dengan menetapkan dalam suatu Peraturan. ✓
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 ;
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
 13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 232 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 232 TAHUN 2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini merubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Pacitan Nomor 232 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, ditulis dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 25 - 11 - 2008

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL: 25 - II - 2008

DAFTAR PENGENAAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

NO	GOLONGAN	URAIAN	L O K A S I	PENGENAAN PER JENIS REKLAME		
				Papan Nama Toko, Papan Nama Cahaya/bersinar (per m ² /Th)	Papan Nama Tiaog / Baliho / Bando Jalan / Billboard / Neon Box/ Vinil (per m ² /Th)	Spanduk / Umbul- nmbul (per m ² /Th)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UTAMA	Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas / banyak dan strategis	- Alon-alot Kota Pacitan : a. Sudut barat-selatan (Jl. A.Yani-Imam Bonjol) - Sudut timur-selatan (Jl. A.Yani-Diponegoro) b. Jl. Diponegoro sebelah timur alon-alon c. Pojok sebelah barat Gedung Gasibu (Jl. A.Yani) d. Depan Hotel Pacitan (sebelah barat) - Rumah tempat tinggal bertingkat, toko dan penge - catan rumah iklan.	Rp. 400.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 750.000,-
2.	A	Dinilai kepadatan pemanfaatan tata ruang	- Perempatan jembatan penceng (Jl. A.Yani, P.Sudirman, Gatot Subroto dan Jl. Basuki Rahmat) - Perempatan Bapangan Kel. Sidohanjo (Jl.Letjen Suprpto, A.Yani, Sasuit Tubun & Yos Sudarso) - Perempatan Jl. Alijah Kel. Ploso (Jl. Basuki Rahmat & Jl. KH. Ageng Posong) - Perempatan Pasar Gerdon Kel. Pucangsewu (Jl. Kol. Sugiono, P.Tendean, Arif Rahman Hakim & Suparman) - Pertigaan Lapangan AURI - Pertigaan Cuwik - Pertigaan Tamperan Kel. Sidohanjo - Perempatan dekat Toko Luwes (Jl. Maghribi, MA Su- cipto, P. Sudirman dan Jalan Desa) - Halte dekat Toko Pembangunan Desa Tanjungsari (Jl. Dr. Sutomo & Jl. Basuki Rahmat) - Bundaran Tanjungsari (Jl. Basuki Rahmat & Jl. KH. Posong)	Rp. 400.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 750.000,-

1	2	3	4	5	6	7
3.	B	Dinilai berdasar aspek kegiatan di bidang usaha	- Jembatan Arjowinangun - Tembok Tanggul Bengkal - Jembatan Semanten dekat pintu masuk kota - Tangga petunjuk (Bengkal, Arjowinangun & Cuwik) - Terminal Bis Pacitan - Terminal Taxi Arjowinangun	Rp. 400.000,-	Rp. 550.000,-	Rp. 750.000,-
4.	C	Dinilai berdasar poros jalan kelas A	- Di luar Kecamatan Pacitan bagian timur - Arab tepi Jl. Nasional, Propinsi, Kabupaten, Tempat Wisata dan Lingkungan Pasar Ibukota Kecamatan Wilayah Pringkuku, Punung, Donorojo (termasuk tempat strategis di jalan simpang tiga dan empat Jl. Nasional, Jalan Propinsi dan Jalan Kabupaten) - Di luar Kecamatan Pacitan bagian utara arah tepi Jl. Nasional, Propinsi, Kabupaten, Tempat-tempat wisata dan lingkungan pasar Ibukota Kecamatan Wilayah Utara Arjosari, Nawangan, Bandar dan Tegalombo (termasuk tempat strategis di Jl. Simpang tiga dan empat Jl. Nasional, Jl. Propinsi dan Jl. Kabupaten) - Kawasan Wisata dan Jalan Nasional	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 750.000,-

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

DASAR PERHITUNGAN TARIF PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	TARIF BERDASARKAN NILAI STRATEGIS				
			UTAMA	A	B	C	D
A	REKLAME						
1.	Papan Nama billboard	1 tahun / m ²	100.000	100.000	75.000	50.000	-
2.	Papan Nama megatron	1 tahun / m ²	100.000	100.000	75.000	50.000	-
3.	Papan Nama bando jalan	1 tahun / m ²	100.000	100.000	75.000	50.000	-
4.	Papan Nama tiang baliho / neon box / vinil	1 tahun / m ²	100.000	100.000	75.000	50.000	-
5.	Papan Nama toko	1 tahun / m ²	50.000	50.000	50.000	50.000	-
B	REKLAME INSIDENTAL						
1.	Spanduk / umbul-umbul (kain, plastik dll)	1 hari s/d 1 minggu	5.000	4.000	3.000	2.500	-
		1 minggu s/d 2 minggu	6.000	5.000	4.000	3.500	-
		2 minggu s/d 3 minggu	7.000	6.000	5.000	4.500	-
		3 minggu s/d 4 minggu	8.000	7.000	6.000	5.500	-
		1 bulan	10.000	9.000	8.000	7.500	-
2.	Selebaran	1 hari	-	-	-	-	1000/lb
3.	Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan	1 tahun / m ²	-	-	-	-	150.000
4.	Tenda Toko	1 hari / m ²	-	-	-	-	10.000
5.	Suara	1 bulan	-	-	-	-	300.000/bl
6.	Udara	1 bulan	-	-	-	-	300.000/bl
7.	Film slide	1 hari	-	-	-	-	50.000/lb
8.	Poster / stiker	1 hari	-	-	-	-	5000/lb

CONTOH : PENGENAAN PAJAK BALIHO UKURAN 2 x 5 m

PERHITUNGAN :

Luas x Nilai Strategis + NJOP (Biaya Pembuatan)

10 m x Rp. 400.000,- + Rp. 1.000.000,- (@ m Rp. 100.000,-)

= Rp. 5.000.000,- x 10 %

= Rp. 500.000,- (satu tahun)

BUPATI PACITAN



H. SUJONO